



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No 9 Kajen Telp/Fax : (0285) 381919
website : www.pa-kajen.go.id e-mail : pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES PERSIDANGAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/32
TGL. PEMBUATAN	:	16/10/2022
TGL. REVISI	:	20/10/2022
TGL. EFEKTIF	:	21/10/2022


Disahkan Oleh,















Sutikno, S.Ag., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Kajen











DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA KAJEN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KAJEN*

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax : (0285) 381919 website : www.pa-kajen.go.id e-mail : pakajen@ymail.com Kabupaten Pekalongan 51161</p>	Nomor SOP	SOP/AP/32
	Tanggal Pembuatan	16/10/2022
	Tanggal Revisi	20/10/2022
	Tanggal Efektif	21/10/2022
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kajen
	Nama SOP	PROSES PERSIDANGAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No. 5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No. 3 Tahun 2009 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No. 3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No. 50 Tahun 2009 4. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 5. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 6. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat 7. Persyaratan ISO 9001 	Pendidikan minimal S1
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Pelayanan Mediasi 	Berkas, Metal Detector, Tata Tertib Persidangan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka ketertiban persidangan tidak dapat dipenuhi.	Persiapan persidangan, Hasil Pemeriksaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PP	Hakim Tunggak	PP	JS/JSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Panitera Pengganti mengumumkan bahwa persidangan akan dimulai					ATK, komputer	1 hari	Surat gugatan, SKUM, slip bank	
2.	Hakim masuk ke ruang sidang					ATK, komputer	1 hari setelah pendaftaran	PMH	
3.	Hakim membuka sidang					ATK, komputer	1 hari Setelah PMH	Penetapan PP	
4.	Hakim memerintahkan Panitera pengganti memanggil masuk para pihak					ATK, komputer	1 hari setelah PMH	Penetapan JS/JSP	
5.	Panitera pengganti memanggil masuk Pemohon sesuai antrian Catatan: Apabila pemohon tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua kalinya, atas perintah Hakim					ATK, Komputer	1 hari setelah penunjukan PP atau JS/JSP	PHS	Apabila Pemohon tetap tidak hadir setelah pemanggilan kedua, maka perkara dinyatakan Gugur.
6.	Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum dilanjutkan dengan memeriksa identitas pemohon					ATK, Komputer			
7.	Pemeriksaan perkara sesuai agenda: a. Hakim memberi nasihat dan memberikan gambaran dampak akibat perkawinan dini kepada pemohon atas permohonan dispensasi kawin yang ia ajukan terhadap anaknya.					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	b. Sidang di skors untuk melepas toga guna pemeriksaan anak pemohon dipersilakan keluar ruang sidang.					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	c. Kemudian pencabutan skors sidang skors hakim meminta Panitera Pengganti memanggil anak yang dimohonkan dispensasi kawin masuk ruang sidang untuk diperiksa secara terpisah					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	d. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan anak dengan menanyakan alasan dispensasi kawin, kesiapan sang anak, dan pemberian nasihat-nasihat kepada sang anak					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	e. Hakim meminta Panitera Pengganti memanggil calon suami/isteri sang anak					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	f. Hakim memeriksa calon suami/isteri dengan menanyakan alasan dispensasi kawin, kesiapan sang anak, dan pemberian nasihat-nasihat.					ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
									

	g.	Hakim men-skors sidang guna memakai kembali toga, para pihak yang ada di ruangan dipersilakan meninggalkan ruangan.				ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	h.	Hakim mencabut skors sidang dan meminta Panitera Pengganti untuk memanggil Pemohon dan calon besan Pemohon.				ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	i.	Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dan calon besan, sekaligus pemberian nasihat dan penjelasan dampak-dampak akibat perkawinan dini.				ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	j.	Dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.				ATK, Komputer, Alat Bukti	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	k.	Hakim menanyakan kembali keyakinan Pemohon untuk tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin tersebut.				ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
	l.	Hakim memutus perkara, membacakan penetapan di depan Pemohon				ATK, Komputer	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
8.		Hakim menutup sidang				Berkas perkara, penetapan	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
9.		Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang dan menandatangani dan menyerahkan kepada Hakim				Berkas perkara, penetapan	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
10.		Hakim mengoreksi dan menandatangani BAS dan mneyerahkan kepembali kepada Panitera Pengganti				Berkas perkara, penetapan	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	
11.		Panitera Pengganti memasukkan BAS kedalam berkas perkara sesuai urutannya				Berkas perkara, penetapan	Dihari yang sama saat putus	Berkas perkara, penetapan	

Waktu yang diperlukan untuk persidangan dispensasi kawin bagi anak : 1 hari